



**PERATURAN DESA WONOTENGGANG
NOMOR 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG
KECAMATAN ROWOSARI
TAHUN 2026**



KEPALA DESA WONOTENGGANG
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA WONOTENGGANG
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOTENGGANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang *Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Des (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 9);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Syah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) Sebagaimana Telah Dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 59);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 38);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
 42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
 43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023

- Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39);
 45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
 46. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2017 Nomor 01);
 47. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2018 Nomor 1);
 48. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Wonotenggung Kecamatan Rowosari (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2019 Nomor 01);
 49. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonotenggung (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2020 Nomor 04);
 50. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 05 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonotenggung Tahun 2021 s/d 2028 (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2024 Nomor 05);
 51. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2022 Nomor 03);
 52. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Wonotenggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2024 Nomor 06);
 53. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonotenggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2024 Nomor);
 54. Peraturan Kepala Desa Wonotenggung Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonotenggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Wonotenggung Tahun 2025 Nomor 02);
 55. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 2 Tahun 2025

- tentang Penyertaan modal Desa Ketahanan Pangan (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2025 Nomor 2);
56. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonotenggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2025 Nomor 03);
57. Peraturan Kepala Desa Wonotenggung Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Desa Wonotenggung Tahun 2025 Nomor 03);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOTENGGANG
dan
KEPALA DESA WONOTENGGANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOTENGGANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 363.493.580,- dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 1.810.951.951,- |
| b. Realisaasi | <u>Rp 1.447.458.371,-</u> |
| Selisih Lebih | Rp 363.493.580,- |
| (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 368.716.5687,- dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.608.614.217,- |
| b. Realisaasi | <u>Rp 1.239.897.630,-</u> |
| Selisih lebih | Rp 368.716.587,- |
| (3) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 1.66.266,- |
| b. Realisaasi | <u>Rp 1.662.266,-</u> |
| Selisih | Rp 0,- |
| (4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 204.000.000,- |
| b. Realisaasi | <u>Rp 204.000.000,-</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp 0,- |
| (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 5.223.007,- dengan rincian sebagai berikut | |
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp 207.560.741,- |
| b. Realisaasi | <u>Rp 202.337.734,-</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp 5.223.007,- |

Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2025.
3. Lampiran III Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2025;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wonotenggang
Pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA DESA WONOTENGGANG



ISTI YULIANA

Diundangkan di Wonotenggang
Pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS DESA WONOTENGGANG



WIDIYASTUSI

LEMBARAN DESA WONOTENGGANG TAHUN 2026 NOMOR 01

KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

BERITA ACARA
NOMOR 01 TAHUN 2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ISTI YULIANA, SE : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonotenggang Yang beralamat di Wonotenggang Kecamatan Rowosari, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. PRASOJO : Ketua BPD Desa Wonotenggang
3. NUR WACHID : Wakil Ketua BPD Desa Wonotenggang
4. PAMRIH GUSWIHARNO : Sekretaris BPD Desa Wonotenggang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Wonotenggang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonotenggang, 05 Januari 2026

KEPALA DESA WONOTENGGANG



ISTI YULIANA, SE

KETUA BPD DESA
WONOTENGGANG



PRASOJO

WAKIL KETUA BPD
DESA WONOTENGGANG

NUR WACHID

SEKRETARIS BPD
DESA WONOTENGGANG

PAMRIH GUSWIHARNO

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG
KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		347.600.000,00	347.600.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.463.351.951,00	1.099.008.011,00	364.343.940,00
Dana Desa		1.015.653.000,00	654.061.200,00	361.591.800,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		153.624.951,00	153.624.951,00	0,00
Alokasi Dana Desa		294.074.000,00	291.321.860,00	2.752.140,00
Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	850.360,00	850.360,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.810.951.951,00	1.447.458.371,00	363.493.580,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		741.061.217,00	730.659.255,00	10.401.962,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		631.800.000,00	320.735.375,00	311.064.625,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		73.153.000,00	65.153.000,00	8.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		77.000.000,00	47.750.000,00	29.250.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		85.600.000,00	75.600.000,00	10.000.000,00
JUMLAH BELANJA		1.608.614.217,00	1.239.897.630,00	368.716.587,00
SURPLUS / (DEFISIT)		202.337.734,00	207.560.741,00	(5.223.007,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		1.662.266,00	1.662.266,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(202.337.734,00)	(202.337.734,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	5.223.007,00	(5.223.007,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	347.600.000,00	347.600.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	347.600.000,00	347.600.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.351.951,00	1.099.008.011,00	364.343.940,00
4.2.1.	Dana Desa	1.015.653.000,00	654.061.200,00	361.591.800,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	153.624.951,00	153.624.951,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	294.074.000,00	291.321.860,00	2.752.140,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	850.360,00	(850.360,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	850.360,00	(850.360,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.810.951.951,00	1.447.458.371,00	363.493.580,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	661.196.292,00	658.444.152,00	2.752.140,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	172.650.000,00	172.236.000,00	414.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	436.871.340,00	434.533.200,00	2.338.140,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.173.152,00	17.173.152,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.501.800,00	34.501.800,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	334.317.925,00	264.595.603,00	69.722.322,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	84.807.925,00	70.855.800,00	13.952.125,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	136.300.000,00	91.650.000,00	44.650.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.810.000,00	7.530.000,00	5.280.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	61.200.000,00	56.400.000,00	4.800.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.450.000,00	10.109.803,00	340.197,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	3.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00
5.3.	Belanja Modal	527.500.000,00	241.257.875,00	286.242.125,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak:	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	401.700.000,00	131.495.000,00	270.205.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	92.000.000,00	76.122.875,00	15.877.125,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	18.000.000,00	17.840.000,00	160.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.600.000,00	75.600.000,00	10.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	85.600.000,00	75.600.000,00	10.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.608.614.217,00	1.239.897.630,00	368.716.587,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	202.337.734,00	207.560.741,00	(5.223.007,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.662.266,00	1.662.266,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.662.266,00	1.662.266,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(202.337.734,00)	202.337.734,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	5.223.007,00	(5.223.007,00)



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	347.600.000,00	347.600.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	347.600.000,00	347.600.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	347.600.000,00	347.600.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.351.951,00	1.099.008.011,00	364.343.940,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.015.653.000,00	654.061.200,00	361.591.800,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.015.653.000,00	654.061.200,00	361.591.800,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	153.624.951,00	153.624.951,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	153.624.951,00	153.624.951,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	294.074.000,00	291.321.860,00	2.752.140,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	294.074.000,00	291.321.860,00	2.752.140,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	850.360,00	(850.360,00)
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	850.360,00	(850.360,00)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	850.360,00	(850.360,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.810.951.951,00	1.447.458.371,00	363.493.580,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>741.061.217,00</u>	<u>730.659.255,00</u>	<u>10.401.962,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>713.416.217,00</u>	<u>708.248.155,00</u>	<u>5.168.062,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.650.000,00	52.236.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	52.650.000,00	52.236.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>52.650.000,00</i>	<i>52.236.000,00</i>	<i>414.000,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	44.850.000,00	44.436.000,00	414.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.271.340,00	253.933.200,00	2.338.140,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	256.271.340,00	253.933.200,00	2.338.140,00
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i>	<i>256.271.340,00</i>	<i>253.933.200,00</i>	<i>2.338.140,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	217.271.340,00	214.933.200,00	2.338.140,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.173.152,00	17.173.152,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	17.173.152,00	17.173.152,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De</i>	<i>17.173.152,00</i>	<i>17.173.152,00</i>	<i>0,00</i>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.583.360,00	2.583.360,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	14.589.792,00	14.589.792,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	24.893.085,00	24.484.003,00	409.082,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.893.085,00	24.484.003,00	409.082,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.893.085,00	11.224.200,00	668.885,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.493.085,00	8.824.200,00	668.885,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.250.000,00	6.509.803,00	(259.803,00)
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	250.000,00	419.803,00	(169.803,00)
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	90.000,00	(90.000,00)
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	750.000,00	750.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	34.501.800,00	34.501.800,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	34.501.800,00	34.501.800,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	34.501.800,00	34.501.800,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawara	901.800,00	901.800,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.326.840,00	2.300.000,00	26.840,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.326.840,00	2.300.000,00	26.840,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.326.840,00	2.300.000,00	26.840,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	326.840,00	300.000,00	26.840,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.000.000,00	5.020.000,00	1.980.000,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.020.000,00	1.980.000,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	2.720.000,00	1.280.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.000.000,00	2.720.000,00	1.280.000,00
1.1.8	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00
1.1.8	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	3.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil P	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah	180.600.000,00	180.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	180.600.000,00	180.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	180.600.000,00	180.600.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Has	180.600.000,00	180.600.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	27.645.000,00	22.411.100,00	5.233.900,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.810.000,00	12.766.100,00	43.900,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	12.766.100,00	43.900,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	3.956.100,00	43.900,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	2.656.100,00	43.900,00
1.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00
1.4.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.645.000,00	9.645.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.645.000,00	9.645.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	745.000,00	745.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
1.4.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>631.800.000,00</u>	<u>320.735.375,00</u>	<u>311.064.625,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>456.700.000,00</u>	<u>173.335.000,00</u>	<u>283.365.000,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	57.000.000,00	24.000.000,00	33.000.000,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	24.000.000,00	33.000.000,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	57.000.000,00	24.000.000,00	33.000.000,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	57.000.000,00	24.000.000,00	33.000.000,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	399.700.000,00	149.335.000,00	250.365.000,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	399.700.000,00	149.335.000,00	250.365.000,00
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	381.700.000,00	131.495.000,00	250.205.000,00
2.1.6	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	116.300.000,00	40.200.000,00	76.100.000,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahi	258.900.000,00	90.795.000,00	168.105.000,00
2.1.6	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.6	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	18.000.000,00	17.840.000,00	160.000,00
2.1.6	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegi	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.6	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00
2.1.6	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	13.960.000,00	13.800.000,00	160.000,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>57.100.000,00</u>	<u>47.877.500,00</u>	<u>9.222.500,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.400.000,00	29.377.500,00	9.022.500,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	29.377.500,00	9.022.500,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	27.000.000,00	17.977.500,00	9.022.500,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	27.000.000,00	17.977.500,00	9.022.500,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.800.000,00	200.000,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.800.000,00	6.600.000,00	200.000,00
2.2.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	6.800.000,00	6.600.000,00	200.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.000.000,00	76.122.875,00	15.877.125,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	0,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	0,00	0,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	92.000.000,00	76.122.875,00	15.877.125,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	92.000.000,00	76.122.875,00	15.877.125,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	92.000.000,00	76.122.875,00	15.877.125,00
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	28.630.000,00	22.240.000,00	6.390.000,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	59.870.000,00	53.382.875,00	6.487.125,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.15	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.15	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	25.000.000,00	23.400.000,00	1.600.000,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	25.000.000,00	23.400.000,00	1.600.000,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	7.600.000,00	1.600.000,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.200.000,00	3.600.000,00	600.000,00
2.6.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.200.000,00	3.600.000,00	600.000,00
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
2.6.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	73.153.000,00	65.153.000,00	8.000.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	400.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	500.000,00	500.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimk	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.1.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
3.1.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
3.1.2	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	42.353.000,00	42.353.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	42.353.000,00	42.353.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.353.000,00	42.353.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.853.000,00	12.853.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	353.000,00	353.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barano Konsumsi (Makan/Minum)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>15.800.000,00</u>	<u>7.800.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.800.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.400.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00
3.4.4	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimf	4.400.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00
3.4.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	11.200.000,00	6.400.000,00	4.800.000,00
3.4.4	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	0,00	800.000,00
3.4.4	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	10.400.000,00	6.400.000,00	4.000.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>77.000.000,00</u>	<u>47.750.000,00</u>	<u>29.250.000,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>45.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.2.2	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.2.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.2.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.2.4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.2.4	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan</u>	<u>28.000.000,00</u>	<u>22.750.000,00</u>	<u>5.250.000,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	28.000.000,00	22.750.000,00	5.250.000,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	22.750.000,00	5.250.000,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	6.750.000,00	5.250.000,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	10.500.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
4.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.4.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.7.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.7.4	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	85.600.000,00	75.600.000,00	10.000.000,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.608.614.217,00	1.239.897.630,00	368.716.587,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	202.337.734,00	207.560.741,00	(5.223.007,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.662.266,00	1.662.266,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.662.266,00	1.662.266,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.662.266,00	1.662.266,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	(202.337.734,00)	(202.337.734,00)	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	5.223.007,00	(5.223.007,00)



WONOTENGGANG, 31 December 2025

ISTI YULIANA, SE

PEMERINTAH DESA WONOTENGGANG
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	5.222.907,00	1.662.166,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	5.222.907,00	1.662.166,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.2.09.	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	5.222.907,00	1.662.166,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	204.000.000,00	0,00
	Jumlah Investasi	204.000.000,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	15.800.000,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	131.495.000,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.962.875,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap	241.257.875,00	0,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	450.480.782,00	1.662.166,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	445.257.875,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	5.222.907,00	1.662.166,00
	Jumlah Ekuitas	450.480.782,00	1.662.166,00
	JUMLAH EKUITAS	450.480.782,00	1.662.166,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	450.480.782,00	1.662.166,00

